

Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau Dari Kaidah Masalah Dan Mafsadat Dalam Hukum Islam

Deden Hidayat

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Email : dedenibnubalya@gmail.com

Abstract

Marriage is a family-forming media, which is the smallest institution of society. In order to strengthen the institution, the government revisits the discourse of premarital certification. A short course that will give the participant a lesson or material about how to prepare a healthy family before a marriage takes place. This policy is being discoursed again by the government seeing the facts in the field, which shows an increase in divorce cases, and it is a lousy indicator for family institutions and will undoubtedly have an impact on community formation. In the study of Islamic law, benefit/*maslahah*, which translated into a *maqashid shari'ah*, must be the main objective of a policy/regulation. So it is very necessary to pay attention to how much *maslahat*/benefit can be achieved and how much the existence of premarital certification can avoid the *mafsadat*/failure that being discussed again.

Keywords: *Premarital Certification, Maslahat, Mafsadat, Sakinah Family.*

Abstrak

Perkawinan adalah media pembentuk keluarga, yang merupakan lembaga terkecil dari sebuah masyarakat. Dalam rangka memperkuat lembaga tersebut, Pemerintah mewacanakan kembali apa yang disebut dengan Sertifikasi Pranikah. Sebuah pelatihan yang di dalamnya peserta pelatihan akan diajarkan materi-materi tentang bagaimana mempersiapkan sebuah keluarga yang kuat sebelum perkawinan dilaksanakan. Kebijakan ini diwacanakan kembali oleh Pemerintah melihat fakta dilapangan yang menunjukkan peningkatan kasus perceraian, dan itu merupakan indikator buruk bagi lembaga keluarga dan tentu akan berdampak pada pembentukan masyarakat. Dalam kajian Hukum Islam, kemaslahatan, yang kemudian dijanjikan menjadi *maqashid syari'ah*, harus menjadi tujuan utama dari adanya sebuah kebijakan/peraturan. Sehingga sangat perlu memperhatikan seberapa besar kemaslahatan yang dapat diraih dan seberapa banyak mafsadat yang dapat dihindari dengan adanya Sertifikasi Pranikah yang kembali diwacanakan.

Kata Kunci : *Sertifikasi Pranikah, Maslahat, Mafsadat, Keluarga Sakinah..*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-06-11 | Reviewed : 2020-06-29 | Published : 2020-07-22.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Pada tahun 2019, pasca ditetapkannya Undang-undang baru tentang perkawinan, Pemerintah mewacanakan kembali aturan turunan dari UU tersebut, yang didalamnya diatur syarat Sertifikasi Pranikah bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. Untuk mendapatkannya para, calon pengantin diharuskan mengikuti serangkaian bimbingan atau kursus pranikah. Setelah selesai mengikuti bimbingan atau kursus tersebut, dan mendapatkan sertifikat, barulah, mereka diperbolehkan untuk melangkah ketahapan akad nikah. Pemerintah berpendapat, kursus atau bimbingan ini sangat *urgent* bagi orang yang akan menikah, apalagi bagi pasangan muda mudi, karena didalamnya para calon pengantin akan diberi banyak bimbingan, informasi, dan teori, yang berkaitan dengan langkah-langkah mewujudkan keluarga sakinah, mulai dari aspek reproduksi, kesehatan, manajemen konflik rumah tangga dan lain sebagainya.¹

Tujuan utama dari adanya kebijakan ini adalah untuk menekan kasus perceraian yang setiap tahunnya selalu tinggi. Dengan materi yang disampaikan dalam bimbingan, dan dengan jangka waktu yang relatif panjang, tiga bulan, diharapkan nantinya pasangan pengantin tidak akan menganggap mudah perkara perceraian yang tidak hanya berdampak pada pasangan saja, tetapi dapat dipastikan anak dan keluarga besar akan terkena dampak dari perceraian tersebut. Meskipun dengan harapan yang demikian, dilain sisi, pihak MUI dan DPR RI belum memberikan respon positif atau menunjukkan persetujuan atas wacana tersebut.²

¹ "Syarat Terbaru Menikah sesuai UU Perkawinan, Pasangan Harus Lulus Kursus Pra-Nikah," Serambi Indonesia, diakses 28 Juni 2020, <https://aceh.tribunnews.com/2019/11/15/syarat-terbaru-menikah-sesuai-UU-perkawinan-pasangan-harus-lulus-kursus-pra-nikah>.

² Ikhwani Hastanto, "Mulai 2020, Calon Pengantin Harus Lulus Sertifikasi Pranikah Dulu Baru Boleh Kawin," *Vice* (blog), 15 November 2019, https://www.vice.com/id_id/article/8xwvnpv/mulai-2020-calon-pengantin-tak-punya-sertifikasi-nikah-belum-boleh-kawin.

Bila kembali kepada fakta yang ada dilapangan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa data statistik menunjukkan tingginya kasus perceraian yang terjadi di setiap tahunnya. Tingginya kasus perceraian ini dilatar belakangi oleh banyak hal, mulai dari masalah pribadi pasangan, sampai dengan permasalahan ekonomi. Selain faktor ekonomi ada juga faktor usia dini yang menjadi penyebab lain dari tingginya kasus perceraian.³ Dengan adanya fakta tersebut tentu Pemerintah tidak mungkin tinggal diam dan harus mengambil inisiatif untuk mengatasinya. Salah satu inisiatif yang diambil adalah kebijakan untuk mengadakan Sertifikasi Pranikah sebagai langkah antisipatif, sebelum sebuah keluarga baru terbentuk.

Langkah antisipatif dengan Sertifikasi Pranikah diambil tentu dengan pertimbangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan dalam Syari'at Islam, sudah jamak diketahui bahwa pernikahan adalah bentuk perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan secara kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Maka idealnya sebuah ikatan yang kuat tidak akan mudah terlepas, apabila mudah terlepas maka tentu ada yang salah dengan ikatan tersebut, entah itu aspek personalnya, ataupun aspek pengetahuan dan pemahamannya yang kurang baik, atau memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tapi tidak mau mengimplementasikannya.

Praktek kursus atau bimbingan pranikah ini, atau yang dalam wacana terbaru disebut dengan Sertifikasi Pranikah. sebenarnya telah cukup lama digaungkan dan sudah banyak KUA di seluruh kecamatan di Indonesia yang menerapkannya. Bahkan ada daerah yang sudah membuat PERDA yang berisi aturan tentang pelaksanaan kursus pranikah ini. Akan tetapi, praktek yang ada tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal, melihat kasus perceraian hingga saat ini masih tinggi, bahkan cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, lihat Chart 1, tentu hal ini sangat mengkhawatirkan bagi lembaga terkecil yang bernama keluarga di masa yang akan datang.

Sementara itu di sisi lain, pernikahan merupana aturan yang sifatnya perintah dari Allah SWT, sedangkan Undang-undang/peraturan turunannya merupakan aturan yang sifatnya tuntutan dari manusia kepada manusia lainnya. Dalam ajaran ilmu hukum umum maupun Hukum Islam, setiap aturan yang dibuat pasti memiliki apa yang dengan

³ "Sertifikasi Pranikah 2020: Upaya Menurunkan Angka Perceraian, Pernikahan di Bawah Umur, dan KDRT | Indonesia Baik," diakses 28 Juni 2020, <http://indonesiabaik.id/infografis/sertifikasi-nikah-2020-upaya-menurunkan-angka-perceraian-pernikahan-di-bawah-umur-dan-kdrt>.

Sertifikasi Pranikah..

yang disebut dengan *purpose* (tujuan), yang intinya adalah untuk menciptakan keteraturan bagi manusia. Dengan kata lain, peraturan yang dibuat manusia saja menghendaki keteraturan, apalagi peraturan yang ditetapkan oleh pencipta manusia. Sudah pasti tujuannya bukan hanya menciptakan keteraturan semata, melainkan mewujudkan kebaikan yang lebih besar bagi manusia itu sendiri dan menghindarkan kemafsadatan dari manusia.

Oleh karena itu, berdasarkan teori dan fakta yang ada tersebut, tentu akan menarik untuk dikaji lebih lanjut apa saja aspek *maslahat* dan *mafsadat* yang terkandung dari adanya Sertifikasi Pranikah?, dan bagaimana Hukum Islam, dengan kaidah *ushul al-fiqhnya*, memandang aturan tentang Sertifikasi Pranikah yang kembali diwacanakan oleh Pemerintah tersebut?.

Pembahasan

Konsep Dan Implementasi Sertifikasi Pranikah

Sertifikikasi nikah secara konseptual adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan pasangan suami istri bercerai, dan dalam pelaksanaan yang telah berlangsung, Sertifikasi Pranikah ini adalah anjuran yang diberikan kepada para pasangan calon pengantin, dan bukan merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan sebelum melaksanakan akad nikah. Asumsi bahwa Sertifikasi Pranikah ini sifatnya adalah anjuran didasarkan pada tidak disebutkannya konsekuensi atau sanksi bagi calon pengantin yang tidak melaksanakan atau mengikuti Sertifikasi Pranikah ini. Padahal *purpose* yang hendak dicapai dari adanya kegiatan ini adalah terbentuknya sebuah keluarga indonesia yang sehat, dalam artian dapat menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga, meniadakan ketidakadilan gender dalam rumah tangga, dan terbangunnya sebuah keluarga yang sakinah secara lahir maupun batin. Demikian idealnya apabila Sertifikasi Pranikah ini dapat dilaksanakan dan diterapkan secara konsisten.⁴


Pada level kebijakan, Sertifikasi Pranikah ini bisa disebut sebagai kebijakan yang bersifat preventif, agar keluarga indonesia terhindar dari dampak buruk yang

⁴ Khoiruddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015).

timbul dari adanya perceraian.⁵ Apalagi bila mengingat dalam keluarga terdapat anak-anak yang mayoritas selalu menjadi korban dari adanya kasus perceraian orang tuanya. Keluarga yang mengalami perceraian, yang kemudian disebut juga dengan istilah broken home, berdasarkan banyak pengalaman di masyarakat, selalu berujung pada kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, sehingga tidak jarang tersebut menyebabkan anak-anak tumbuh anak yang nakal untuk mencari perhatian.

Kasus perceraian yang tinggi di Indonesia sebagian besar dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman bahwa berkeluarga adalah sepatatnya pasangan suami istri untuk saling memahami, menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan kata lain per-masalahan dalam keluarga yang timbul, dan berujung pada perceraian, disebabkan oleh salah paham dan salah pengertian, serta buruknya manajemen emosi dari pasangan suami istri. sehingga nilai-nilai untuk rumah tangga yang penuh dengan ketenangan(*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) tidak bisa diterapkan dengan baik.

Chart 1⁶
Kasus Perceraian



⁵ Afrinaldi Afrinaldi dan Zulfani Sesmiarni, "Perempuan Menggugat: Kursus Pra Nikah Sebuah Upaya Preventif Di BP4 Kota Pariaman," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (31 Agustus 2016): 73.

⁶ Siap Bangun Negara dan Oktianti PH, "Sertifikasi Nikah 2020: Upaya Menurunkan Angka Perceraian, Pernikahan di Bawah Umur, dan KDRT | Indonesia Baik."


Sertifikasi Pranikah..

Selanjutnya, hal lain yang dalam banyak kasus, dan telah diteliti oleh banyak peneliti, yang menjadi penyebab perceraian yang paling tinggi adalah perihal nafkah.⁷ Masalah nafkah ini, dalam banyak penelitian disebutkan sebagai argumentasi/alasan yang paling banyak diguna-kan dan diajukan sebagai dasar untuk bercerai di pengadilan agama, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh para istri, lihat Gambar Chart 2.

Dengan tingginya kasus perceraian yang ada, bisa diasumsikan bahwa ada yang salah dalam hal persiapan sebelum membangun sebuah rumah tangga. Dari pihak laki-laki maupun perempuan belum memiliki bekal yang cukup dan memadai, bekal secara teori, tentang bagaimana idealnya seorang suami bertindak selaku pemimpin dalam keluarga, dan bagaimana idealnya seorang istri bertindak dengan perannya yang dianggap sebagai denyut jantung sebuah rumah tangga. Dengan demikian mengadakan kursus dan sertifikasi pranikah ini tentu menjadi langkah kebijakan yang sangat relevan untuk mengatasi tingginya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia.

Akan tetapi dilain sisi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan, wacana Sertifikasi Pranikah ini telah banyak dilaksanakan oleh Kantor Urusan agama di berbagai daerah, namun hasilnya belum menunjukkan progres yang menjanjikan. Mengingat data dari BPS yang menyajikan fakta bahwa masih terjadi kenaikan kasus perceraian tiap tahunnya.

Chart 2⁸
Perbandingan Cerai Talak Dan Gugat



⁷ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *AL-ADALAH* Vol. XII, no. No. 1 (Juni 2014): 14.

⁸ Siap Bangun Negara dan Oktianti PH, "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Memprihatinkan | Indonesia Baik," diakses 6 Juli 2020, <https://www.indonesiabaik.id/infografis/>.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa, secara kebijakan kursus dan Sertifikasi Pranikah ini adalah sebuah kebijakan yang baik, akan tetapi pada tataran eksekusi kebijakan, nampaknya belum menerapkan nilai-nilai idealisme pelaksanaan kebijakan yang baik. Sehingga berakibat pada belum optimalnya hasil dari kursus dan Sertifikasi Pranikah dalam memberikan pemahaman teoritis yang baik kepada calon suami istri, yang nantinya diharapkan dapat menekan dan atau menurunkan tingkat kasus perceraian. Karena itu perlu dirumuskan sedemikian konsep dari sertifikasi ini dan bagaimana konsep penerapannya agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Dalam teori ilmu hukum, hukum dapat dianggap sebagai sebuah sarana yang dapat memberikan dan mewujudkan perubahan sosial. Asumsi tersebut dibangun dengan merujuk pada teori hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah sebuah kaidah, dan hukum adalah sebagai sebuah fakta sosial. Perubahan sosial yang dikehendaki dapat terwujud dengan menggunakan hukum sebagai kaidah sekaligus alat yang diejawantahkan dengan bentuk peraturan perUndang-undangan yang diberlakukan ataupun melalui putusan Hakim di Pengadilan.⁹

Bila merujuk kepada peraturan dan pedoman pelaksanaan kursus pranikah yang telah ada sebelumnya, maka konsep sertifikasi nikah, yang saat ini diwacanakan kembali oleh Pemerintah, merupakan bentuk kegiatan yang hampir sama dengan konsep sebelumnya, yaitu pelaksanaan kursus yang didalamnya peserta akan diberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, serta penumbuhan kesadaran tentang substansi sebuah keluarga dan rumah tangga. Sehingga keluarga sakinah sebagai *output* yang diharapkan benar-benar dapat tercapai.¹⁰

Selanjutnya konsep diatas akan dilaksanakan oleh mereka yang memang telah mendapat pelatihan dan sertifikat dari kementerian agama untuk bisa melaksanakan kegiatan kursus dan Sertifikasi Pranikah ini. Artinya pelaksanaannya dilakukan oleh mereka yang dianggap profesional, dalam hal ini diwakili oleh “Badan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”, atau oleh mereka yang tergabung dalam Organisasi/Lembaga Keagamaan Islam yang juga telah disertifikasi/diakreditasi oleh

⁹ Ridwan Ridwan, “Hukum Dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Engineering),” *Jurnal Jurisprudence* Vol. 6, no. No. 1 (6 Januari 2017): 28.

¹⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah” (Kementerian Agama, 2013).

Sertifikasi Pranikah..

pihak kementrian agama.¹¹ Dengan kata lain tidak sembarang orang bisa melakukan pelatihan dan sertifikasi ini, sehingga idealnya pelatihan tersebut dapat menjadikan pasangan suami istri mampu merealisasikan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah*.

Secara normatif, aturan tentang Sertifikasi Pranikah, atau kursus pranikah bila merujuk pada praktek yang telah ada sebelumnya, tentu merupakan aturan turunan dari norma peraturan perUndang-undangan yang telah ada. Sehingga pada dasarnya peraturan ini dapat diberlakukan bagi muslim maupun non muslim, dan pada tataran implementasinya, dapat terjadi perbedaan-perbedaan dalam menentukan mekanisme pelatihan atau kursus pranikah ini, misalnya antara pelaksanaan kursus pranikah di satu KUA dengan KUA lainnya.¹² Akan tetapi secara substantif orientasinya memiliki kesamaan, yaitu upaya untuk mewujudkan keluarga bahagia.

Sebagai acuan, dalam pembahasan ini akan disajikan beberapa contoh pelaksanaan Kursus pranikah yang telah ada di beberapa daerah di Indonesia. Dari beberapa daerah di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang,¹³ terdapat tiga metode Pelatihan atau kursus yang diterapkan oleh KUA, metode diskusi, tanya jawaban, dan cerita nasehat. Sedangkan materinya sendiri meliputi Pendidikan Agama, dengan fokus tentang pendidikan keluarga, Akhlak dan Adab/Mentalitas dalam keluarga, dengan fokus pada pembinaan sifat/*akhlaq al-kariimah* (jujur, sabar, tawakal dan lain sebagainya), serta Islamic Worldview, dengan fokus pemahaman tentang ketauhidan dan Islam sebagai agama wahyu yang menjadi pedoman hidup, kemudian kesetaraan gender dalam keluarga, serta konsep harta dalam keluarga Islam. Bila melihat kepada konsep yang dimiliki dan diterapkan oleh KUA yang ada di kabupaten karawang ini, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Sertifikasi atau Kursus pranikah yang telah dijalankan selama ini, telah tersistematiskan dengan cukup baik.

Di daerah lain di Jawa Barat, di Kabupaten Sukabumi, bentuk pendidikan atau kursus pranikah ini diterapkan dengan konsep berkelompok, beberapa orang mendapat materi dan berada dalam satu kelas, dan individu, perorangan yang mendapatkan nasihat secara pribadi (konseling). Kemudian, dalam kursus tersebut para pasangan calon

¹¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

¹² Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)" Vol. Xii, No. No. 2 (Desember 2016): 14.

¹³ Munir Huda dkk., "Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang" 12, no. 1 (2016): 16.

pengantin diberi materi tentang tata cara dan prosedur melaksanakan perkawinan, wawasan dan ilmu keagamaan, aturan-aturan yang berlaku tentang perkawinan dan keluarga, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pasangan suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan. Adapun metode penyampaian digunakan adalah metode ceramah dan diskusi.¹⁴

Di Kabupaten lain di Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta,¹⁵ konsep dan Model penyelenggaraan dari Kursus Pranikah yang dilaksanakan oleh KUA di kabupaten purwakarta memiliki kesamaan dengan KUA di Sukabumi. Pelaksanaan bisa secara kelompok maupun individu, yang disesuaikan dengan jumlah orang yang mendaftar untuk melaksanakan pernikahan, dan ketersediaan waktu dari pasangan calon. Adapun pemateri kursusnya diambil dari kalangan pegawai KUA terkait, dengan materi kursus yang meliputi info sekitar peraturan Pemerintah tentang perkawinan, aturan-aturan agama tentang keluarga, dan perihal membangun rumah tangga yang baik. Materi-materi tersebut disampaikan dengan durasi, kurang lebih, 3 jam untuk kursus secara berkelompok, dan 1 jam untuk kursus perindividu. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa dari praktek kursus pranikah yang ada kabupaten sukabumi, dan purwakarta telah terkonsep dengan cukup baik sebagaimana halnya Kabupaten Karawang.

Di daerah lain diluar Pulau Jawa, Konsep Kursus Pranikah yang ada di Kabupaten Pontianak, Kalimantan barat, adalah penyampaian materi oleh petugas penghulu fungsional, yang menggunakan metode Ceramah interaktif. Materi yang disampaikan melalui metode tersebut meliputi wawasan tentang bagaimana berumah tangga, didalamnya dibahas tentang bagaimana mencari problem solving bila ada masalah, dan bagaimana cara berakhlak yang baik terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga, kemudian pendidikan keagamaan/ rencana rumah tangga, meliputi tatacara bersuci *dan ibadah mahdhah*, Kemudian waktu dan tata cara akad nikah meliputi waktu, rukun dan syarat nikah, dan yang terakhir adalah materi tentang manajemen ekonomi, didalamnya disampaikan tentang bagaimana menentukan skala

¹⁴ M. Agus Noorbanl, "Layanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi," *Jurnal PENAMAS* Vol. 28, no. No. 2 (2015): i–iv.

¹⁵ Daniel Rabitha, "Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Purwakarta: Kasus Kua Purwakarta, Cibatu, Dan Babakan Cikao," *Penamas* 28, no. 3 (31 Desember 2015): 505–24.

Sertifikasi Pranikah..

prioritas dalam rumah tangga, bagaimana mengelola penghasilan, dan bagaimana memahami pekerjaan dari setiap anggota keluarga.¹⁶

Berbeda lagi dengan KUA Kabupaten Pringsewu Lampung,¹⁷ dikabupaten ini, Standarisasi metodenya adalah menyampaikan tujuh materi yang berkaitan dengan berbagai macam materi tentang keluarga, selama 24 jam pelajaran, yang dilakukan dikantor KUA, dan dengan pemateri yang dibatasi, Kepala KUA, penghulu, pembantu penghulu saja, dengan alasan kekurangan sumber daya manusia. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem pelaksanaan dari Kursus pranikah yang telah dilaksanakan oleh KUA yang ada di Kabupaten Pringsewu belum memiliki sistem yang baik.

Sementara itu di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Pemerintah Daerah mengambil inisiatif untuk menjadikan Kursus pranikah menjadi bagian dari peraturan daerah dengan menerbitkan “Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang Kursus Pra-nikah”. Dengan maksud dan tujuan yang koheren dengan aturan yang telah ada dari kementerian agama tentang Kursus Pranikah, yaitu meningkatkan dan menambah pemahaman serta pengetahuan tentang kaifiyah berumah tangga agar dapat menjadi keluarga “samawa”, serta meminimalisir konflik, KDRT dan perceraian, khususnya di wilayah kabupaten rokan hulu. Kursus ini diwajibkan bagi calon pengantin yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan. Dalam merealisasikan peraturan ini pemda rokan hulu, melalui kantor kementerian agama kabupaten, bekerja sama dengan BP4 kabupaten rokan hulu, pengurus/ta’mir Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Serta melibatkan juga BP4 tingkat kecamatan dan masjid-masjid besar di tiap kecamatan yang telah mendapat akreditasi dari kantor kementerian agama kabupaten. Dengan materi yang diklasifikasikan menjadi materi kelompok dasar, materi inti, dan materi penunjang bagi para calon pengantin. Adapun metode Penyampaian materi menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif/tanya jawab yang dilaksanakan dengan rentang waktu 16 jam. Dengan Narasumber dari Pemerintah yang membidangi masalah perkawinan, konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi.¹⁸

¹⁶ Hakim, “Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak).”

¹⁷ Afrizal Afrizal, “Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kua Pringsewu,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (8 Maret 2018): 97–120.

¹⁸ Zahrotul Firdaus, “Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra-Nikah,” *AL-HUKAMA’* 7, no. 2 (21 Maret 2018): 464–501.

Tabel 1
Pedoman dan Pelaksanaan Kursus Pranikah

Pedoman Kursus Pranikah Kemenag	Pelaksanaan Di Kaputen Sukabumi	Pelaksanaan Di Kabupaten Purwakarta	Pelaksanaan Di Kabupaten Karawang	Pelaksanaan Di Kabupaten Pontianak	Pelaksanaan Di Kabupaten Pringsewu	Pelaksanaan Di Kabupaten Rokan Ulu
Penyelenggara terakreditasi	√	√	√	x	x	√
Materi dasar: a. Kebijakan kursus b. Peraturan tentang perkawinan c. Hukum Nikah d. Prosedur Nikah	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
Materi Inti: a. Fungsi keluarga b. Merawat Cinta dalam keluarga c. Manajemen konflik d. Psikologi Perkawinan	a-d	a-d	a-d	a-d	a-d	Lengkap
Materi Penunjang : a. Pendekatan andragogi b. Test c. Penugasan/ rencana aksi	b, c	b, c	b, c	b	b	Lengkap
Materi inisiatif		Akhlak dan Adab/ Mentalitas dalam keluarga	Islamic Worldview		Kifayah ibadah, thaharah, manajemen ekonomi	

Sertifikasi Pranikah..

Bila melihat kepada praktek-praktek Sertifikasi Pranikah yang telah ada, maka secara umum pelaksanaannya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, lihat tabel 1. Padahal bila mengacu kepada aturan teknis yang ada dan ditetapkan, maka sebenarnya telah ada standarisasi dari pelaksanaan kursus pranikah tersebut. Akan tetapi ada saja kendala yang dialami oleh Pemerintah daerah (kementerian agama kabupaten/kota/ propinsi) untuk bisa konsisten menerapkan aturan dan standarisasi pelaksanaan yang ada, mulai dari sarana dan prasarana, hingga sumber daya manusia. Karena itu seharusnya dalam membangun kembali wacana meregulasikan Sertifikasi Pranikah ini, Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan keseimbangan pelaksanaan di tiap daerahnya.

Perbedaan dan persamaan diatas tentu harus dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah pusat bila ingin kembali mengangkat Sertifikasi Pranikah ke level peraturan yang mengikat. Maka variabel manusia, sarana, dan prasaran harus benar-benar dipertimbangkan oleh Pemerintah. Karena itu akan menjadi faktor penentu akan dapat terealisasi dengan baik atau tidak program kursus pranikah tersebut.

Variabel manusia sarana dan prasarana menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat dari praktek yang ada, salah satunya dari praktek yang ada di kabupaten karawang, bahwa pemahaman peserta secara umum tentang materi yang didapatkan saat pelaksanaan kursus adalah sebagai berikut: 33,3% menyatakan sangat paham, 50,8% menyatakan Paham, dan 10,4% menyatakan biasa (sudah tahu). Adapun saat pelaksanaan test dengan bidang studi keagamaan, 13,1% menyatakan biasa/tidak sulit, 45% kurang paham/agak sulit, dan 41,9% menyatakan Tidak paham/sulit.¹⁹ Melihat kepada hal ini, tentu ada asumsi yang akan terbangun bahwa kegiatan yang ada dan atau diwacanakan kembali ini memiliki manfaat dan maslahat yang tidak begitu signifikan, bahkan ada kemungkinan akan mempersulit proses perkawinan dari pasangan yang akan menikah.

Analisis Maslahat Dan Mafsadat Dari Sertifikasi/Kursus Pranikah

Dalam Syari'at Islam hal utama yang harus jadi *concern* dalam penetapan sebuah hukum adalah bagaimana metode untuk “megambil/mewujudkan maslahat dan menghindari kerusakan/*mafsadat*”. Karena itu lah kemudian ulama mengembangkan apa yang disebut dengan *ilmu ushul al-fiqh*. Sebuah disiplin ilmu yang dibangun dengan

¹⁹ Huda dkk., “Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang.”

landasan kerangka filsafat epistemologis dan aksiologis, guna mengetahui dasar argumen dan pemikiran dari pendapat para ulama tentang hukum suatu perkara (perbuatan mukallaf) yang telah ditetapkan oleh ulama. Sehingga metodologi *istinbath* (penarikan kesimpulan) dan penerapan hukum dari dalil-dalil *naqli* maupun *'aqli* dapat terkontrol secara sistematis.

Dalam menetapkan menerapkan sebuah hukum, *ushul al-fiqh* kemudian memberikan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menganalisa lafaz-lafaz dari dalil yang akan dijadikan acuan hukum, menganalisa penggunaan dalil, dan menganalisa *maslahat* dan *mafsadat*. Kaidah-kaidah yang dimaksud yaitu; *pertama*, kaidah yang digunakan untuk menganalisa lafaz adalah kaidah *fi al-amr*, kaidah *fi al-nahyi*, kaidah *'am* dan *khas*, kaidah *mutlaq* dan *muqayyad*, kaidah *ma'rifah* dan *nakirah*. *Kedua*, untuk menganalisa penggunaan dalil, ada kaidah *nasakh mansukh*, kaidah *ta'arud al-adillah*, kaidah *qiyas*, kaidah *istihsan*, kaidah *maslahah mursalah*, dan kaidah *istishab*. Adapun yang *ketiga*, kaidah untuk menganalisa *maslahat* dan *mafsadat* adalah kaidah *mashalihu al-'am*, kaidah *maslahah* dan *Mafsadat*.²⁰

Dengan adanya kaidah-kaidah tersebut tentu analisis terhadap dalil-dalil syara' akan menjadi lebih mudah, sehingga kandungan hukum dan pesan-pesan yang ada di dalam dalil-dalil syara' tersebut, dapat di ekstraksi menjadi hukum yang *aplicable* (dapat diterapkan) bagi manusia sebagai mukallaf, dan perbuatan manusia sebagai objek hukum utama. Sehingga dengan demikian hukum yang ada dan diterapkan dapat diterima baik secara penalaran maupun secara pengamalan. Atau dengan kata lain, setiap perbuatan dan tindak tanduk manusia, akan dapat penjelasan tentang hukum yang berlaku atasnya, baik secara terminologi maupun kesharihan sumber hukumnya.

Perlu dipahami bahwa, dalam Syari'at Islam, yang kaidahnya telah dikembangkan oleh para ulama sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, *maslahah/kemaslahatan* bisa disebut sebagai kaidah inti dari kaidah-kaidah *syari'ah* yang ada. Kaidah *maslahah* ini kemudian di breakdown ke dalam teori *maqashid al-syari'ah*. Dalam tujuan dari adanya syari'at dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: tujuan primer, tujuan sekunder, dan tujuan tertier. Tujuan primer adalah tujuan inti dari adanya syari'at Allah, ulama dan cendikiawan muslimin menggunakan istilah *maqashid dharuriyah* untuk

²⁰ Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013).

Sertifikasi Pranikah..

tujuan ini, artinya tujuan dari adanya syari'at Allah ini adalah menjaga apa-apa yang menjadi hak-hak inti dari hablun min Allah dan hablun min al-nas, seperti diwajibkannya shalat dan membayar zakat. Sedangkan tujuan sekunder atau tujuan hajiyat, adalah tujuan dari adanya syari'at yang menghendaki terlaksanannya apa-apa yang menjadi pendukung bagi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia, contohnya belajar agama agar paham hukum dalam agama. Adapun tujuan tertier, atau maqashid tahsiniyat, adalah tujuan dari adanya syari'at yang merupakan anjuran tambahan yang mengandung kebaikan bagi manusia, contohnya pelaksanaan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW.²¹

Dalam menimbang aspek *maslahat* dan *mafsadat*, khususnya berkaitan dengan aturan dari Allah SWT bagi manusia, maka orientasi utamanya haruslah ketaatan mutlak yang didasarkan atas prinsip keimanan yang mutlak pula. Sehingga dalam mengkaji hukum tentang perkawinan, pemahaman yang harus dipegang sebagai acuan adalah, bahwa aturan Allah tentang perkawinan semata-mata demi mewujudkan *maslahat* bagi manusia dan menghindari *mafsadat* dari manusia.

Adapun dalam menimbang *maslahat* dan *mafsadat* dari ketentuan yang dibuat manusia, maka kita harus menimbang seberapa besar kemaslahatan dari ketentuan tersebut, dan seberapa kecil kemafsadatan yang bisa timbul dari ketentuan tersebut. Dengan kata lain, adanya wacana sertifikasi dan/atau kursus pranikah yang telah dilaksanakan selama ini, harus bisa mewujudkan apa yang menjadi manfaat dari pernikahan itu sendiri, dan bukan sebaliknya.

Bila melihat kepada aspek manfaat daripada pernikahan, maka secara teoritis telah diketahui bahwa pernikahan selain sebagai sebuah ikatan yang kuat, juga merupakan media bagi pasangan suami istri untuk menjaga nasab, menjaga harta, dan menjaga kehormatan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sedangkan wacana yang kembali digulirkan oleh Pemerintah, bila melihat kepada praktek yang telah ada dari aturan sebelumnya, maka masih terdapat dua kemungkinan dari wacana tersebut. Pertama adalah kemungkinan diraihnya kemanfaatan dari pelaksanaan Sertifikasi Pranikah, yaitu terwujudnya keluarga sakinah yang diharapkan. Kedua, kemungkinan munculnya mafsadat, karena aturan ini kemudian bisa menjadi kendala atau batu ganjalan bagi mereka yang hendak menikah. Karena telah maklum diketahui, dengan adanya

²¹ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007).

tambahan syarat administrasi maka akan adapula tambahan-tambahan lainnya yang muncul sebagai efek domino dari persyaratan administrasi tersebut.

Bila merujuk kepada tabel 1, maka dapat kita ketahui bahwa secara pedoman pelaksanaan sertifikasi dan/atau kursus pranikah, ada bagian materi dasar, dan diantara cakupan materinya adalah aspek normatif (peraturan perUndang-undangan tentang perkawinan), hukum nikah, dan proses pernikahan itu sendiri. Kemudian pada bagian materi inti dibahas tentang fungsi-fungsi keluarga, mulai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial, fungsi proteksi, fungsi reproduksi, pendidikan, pembinaan, dan ekonomi. Bila melihat kepada materi-materi tersebut cita-cita daripada adanya kursus ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang langgeng dan sakinah.

Dengan kata lain secara konsep sertifikasi/kursus pranikah sebagai syarat untuk melangsungkan akad nikah mengandung banyak maslahat bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Karena dengan materi yang telah disiapkan dan dikembangkan orientasinya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yang tidak hanya mampu mewujudkan keluarga sakinah semata, melainkan turut serta menjadi bagian pembentuk masyarakat yang madani, dengan bekal ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga dan rumah tangga yang ideal.²²

Mewujudkan rumah tangga yang “sakinah mawaddah wa rahmah” merupakan harapan dan keinginan setiap orang. Karena itu memang sangat urgent bagi Pemerintah untuk memberikan perhatian kepada proses pembentukan keluarga. Apalagi bila mengingat bahwa keluarga merupakan komponen penting dalam membangun sebuah masyarakat. Bila menghendaki masyarakat yang baik, maka perlu pula untuk membentuk keluarga yang baik.

Merujuk kepada penjelasan tentang konsep Sertifikasi Pranikah pada paragraf-paragraf diatas, maka konteks Sertifikasi Pranikah dapat dikategorikan sebagai *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyat*, yang sumbernya adalah kebijakan manusia/Pemerintah. Akan tetapi ada hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu status hukum dari pernikahan itu sendiri. Secara hukum pernikahan memang merupakan sebuah amalan yang sifat hukumnya menyesuaikan, bisa wajib, mubah, makruh atau bahkan haram, akan tetapi secara substantif ini merupakan perintah dari Allah dan Sunnah

²² Irwansyah Muhammad Jamal, “Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Masalah” 8 (2019): 18.

Sertifikasi Pranikah..

Rasulullah Muhammad SAW yang sangat ditekankan. Sehingga bila menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* tujuan dari pernikahan itu adalah tujuan syari'at yang sifatnya *dharuriyah* dan *hajiyyah*, atau dengan kata lain dalam pelaksanaannya memiliki status hukum yang lebih tinggi dari pada pelaksanaan Sertifikasi Pranikah. Sehingga yang harus diperhatikan adalah kebijakan yang telah dibuat, tidak boleh kemudian berubah menjadi aturan yang malah memberatkan dan menghalangi mereka yang hendak melaksanakan pernikahan. Karena secara prinsip dalam melaksanakan hukum syari'at seorang muslim itu harus diberi kemudahan dan bukan dipersulit, apalagi dengan aturan-aturan yang bersifat administratif tambahan. Kemudahan harus dikedepankan, karena dengan menjalankan syari'at, banyak hal yang akan terjaga. Kemudian tujuan dari adanya aturan ini, harus sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yaitu *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid*²³ (meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan), bukan *jalbu al-masalih bi al-mafasid* (meraih kemaslahatan dengan menempuh jalan kemafsadatan).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, secara konsep, bila merujuk kepada aturan dan panduan yang telah ada sebelumnya, sertifikasi pranikah memiliki aspek *maslahat* yang sangat besar, mengingat tujuan dan maksud dari sertifikasi ini adalah untuk meminimalisir terjadinya perkara-perkara buruk dalam keluarga, seperti KDRT, pelanggaran hak suami istri ataupun anak, dan menekan kasus perceraian. Apalagi mengingat bahwa keluarga adalah tempat lahirnya *nasl* yang merupakan salah satu tujuan dari pada *maqashid syari'ah*, dan *maqashid syari'ah* merupakan turunan dari kaidah *maslahah*. Dengan demikian secara *ushuliyah* kebijakan ini adalah kebijakan Pemerintah yang dibolehkan secara syara' dan harus didukung. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah, Sertifikasi Pranikah ini tidak boleh mempersulit mereka yang hendak melakukan/menjalankan syari'at nikah, karena dengan demikian kebijakan tersebut muaranya bukanlah mewujudkan kemaslahatan, melainkan mewujudkan kemafsadatan/kerusakan, karena dengan semakin sulitnya prosedur pelaksanaan pernikahan, akan meningkatkan prosentase kemungkinan terjadinya perbuatan zina, dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan Syari'at Islam. Aturan Sertifikasi Pranikah

²³ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: Noerfikri, 2019).

harus berdasarkan asas *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid* (meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan), bukan *jalbu al-masalih bi al-mafasid* (meraih kemaslahatan dengan kemafsadatan).

Saran

Dengan demikian, sangat perlu bagi Pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif wacana kebijakan Sertifikasi Pranikah ini. Mulai dari objeknya, siapa calon pengantin yang akan disasar sebagai objek dari kebijakan ini, metodenya, metode apa yang akan digunakan dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarananya penerapan, tempat, dana dan lain sebagainya. Juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi di daerah, tingkat pemahaman keagamaan dari masyarakat, juga kondisi sosiologis dan psikologis dari masyarakat. Agar tujuan dari Sertifikasi Pranikah ini nantinya akan dapat mewujudkan keluarga sakinah, yang sesuai dengan kaidah dalam Hukum Islam tentang perkawinan.

Daftar Pustaka

- Achmad Yasin. *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
- Afrinaldi, Afrinaldi, dan Zulfani Sesmiarni. "Perempuan Menggugat: Kursus Pra Nikah Sebuah Upaya Preventif Di Bp4 Kota Pariaman." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (31 Agustus 2016): 73.
- Afrizal, Afrizal. "Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kua Pringsewu." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1 (8 Maret 2018): 97–120.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah." Kementrian Agama, 2013.
- Faisar Ananda Arfa. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007.
- Firdaus, Zahrotul. "Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra-Nikah." *AL-HUKAMA'* 7, no. 2 (21 Maret 2018): 464–501.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)" Vol. XII, no. No. 2 (Desember 2016): 14.

Sertifikasi Pranikah..

- Hastanto, Ikhwan. "Mulai 2020, Calon Pengantin Harus Lulus Sertifikasi Pranikah Dulu Baru Boleh Kawin." *Vice* (blog), 15 November 2019. https://www.vice.com/id_id/article/8xwpmv/mulai-2020-calon-pengantin-tak-punya-sertifikasi-nikah-belum-boleh-kawin.
- Huda, Munir, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, dan Irfan Syauqy Beik. "Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang" Vol. 12, No. 1 (2016): 16.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Jamal, Irwansyah Muhammad. "Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Masalah" Vol. 8, No. 2, (2019): 18.
- M. AGUS NOORBANI. "Layanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi." *Jurnal PENAMAS* Vol. 28, No. 2 (2015): i-iv.
- Nasution, Khoiruddin. "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015).
- Rabitha, Daniel. "Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Purwakarta: Kasus Kua Purwakarta, Cibatu, Dan Babakan Cikao." *Penamas* 28, no. 3 (31 Desember 2015): 505-24.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *AL-'ADALAH* Vol. XII, no. No. 1 (Juni 2014): 14.
- Ridwan, Ridwan. "Hukum Dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginnering)." *Jurnal Jurisprudence* Vol. 6, no. No. 1 (6 Januari 2017): 28.
- Siap Bangun Negaa dan Oktianti PH. "Sertifikasi Nikah 2020: Upaya Menurunkan Angka Perceraian, Pernikahan di Bawah Umur, dan KDRT | Indonesia Baik." Diakses 28 Juni 2020.
- Siap Bangun Negaa, dan Oktianti PH. "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Memprihatinkan | Indonesia Baik." [https://. indonesiabaik.id](https://.indonesiabaik.id). Diakses 6 Juli 2020.
- Serambi Indonesia. "Syarat Terbaru Menikah sesuai UU Perkawinan, Pasangan Harus Lulus Kursus Pra-Nikah." Diakses 28 Juni 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2019/11/15/syarat-terbaru-menikah-sesuai-UU-perkawinan-pasangan-harus-lulus-kursus-pra-nikah>.